

Diduga Rugikan Negara Rp14 Miliar, Kejari Takalar Bakal Lidik Dana Bumdes Usai Lebaran



Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/04/diduga-rugikan-negara-rp14-miliar-kejari-takalar-bakal-lidik-dana-bumdes-usai-lebaran/>

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar berjanji akan menyelidiki penggunaan Dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp14 miliar. "Kami telah memanggil sejumlah pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Takalar. Insya Allah, setelah lebaran Idul Fitri, kami akan memanggil semua pengurus Bumdes di Takalar," kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Takalar, Angriani kepada Rakyat Sulsel di ruang kerjanya, Kamis (04/03/2024).

Angriani menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik Kejari Takalar terhadap semua pihak pengelola anggaran Bumdes karena ada dugaan kerugian negara sebesar Rp14 miliar berdasarkan laporan salah satu LSM di Takalar. "Kami menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran Bumdes. Tim penyidik telah memanggil pihak pengelola Bumdes," kata Angriani SH, Kamis (4/4/2024).

Berdasarkan laporan masyarakat kepada tim penyidik Kejari Takalar, dugaan penyelewengan anggaran Bumdes di Kabupaten Takalar dimulai sejak tahun 2016 hingga beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, tim penyidik Kejari Takalar akan mempercepat proses pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui secara sistematis penggunaan

anggaran Bumdes itu. "Diperlukan waktu yang lama untuk mengungkap kasus dugaan korupsi dana Bumdes ini karena ada sekitar 100 orang pengelola Bumdes yang akan diperiksa," ucap Kasie Pidsus ini.

Selain membutuhkan waktu yang lama untuk mengungkap kasus tersebut, tim penyidik Kejari Takalar juga menghadapi beberapa kendala lapangan, antara lain pergantian ketua dan struktur pengurus Bumdes ketika ada Kepala Desa baru.

Dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam pencairan Dana Desa di Kabupaten Takalar, mencuat. Disinyalir ada setoran Rp2,5 juta per desa yang diserahkan kepada oknum ASN, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Takalar.

"Dugaan punglinya ini terjadi bukan pada saat penerbitan rekomendasi pencairan, tapi terjadi setelah dana desa itu dicairkan. Setelah cair, oknum ASN ini menghubungi perangkat desa dan meminta jatah sebesar Rp2,5 juta. Modusnya itu, perangkat desa yang ditugaskan oleh oknum untuk mengumpulkan pungutan itu. Setelah terkumpul, baru disetor," ungkap salah seorang sumber yang enggan disebutkan jati dirinya, Selasa (16/4/2024). Diketahui, di Kabupaten Takalar ada sebanyak 76 desa ditambah 10 Desa yang baru pemekaran jadi total sebanyak 86 desa. "Kami minta APH untuk segera turun tangan. Kasihan masyarakat desa, kalau dana desa yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan di desa justru ditilep oleh oknum untuk kepentingan pribadinya," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar Supriadi Siantang mengatakan bahwa, "Terkait hal tersebut, tidak ada yang seperti itu, bahwa ada pemotongan dari pencarian Dana Desa di Kabupaten Takalar, Kami intens menyampaikan percepatan pencairan dana desa karena bagian dari kinerja pemerintah Desa," kilahnya.

Sumber Berita :

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/04/diduga-rugikan-negara-rp14-miliar-kejari-takalar-bakal-lidik-dana-bumdes-usai-lebaran/> 4 April 2024.
2. <https://www.ujungjari.com/2024/04/17/165490/> 17 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan

bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab I Ketentuan Umum, Pasal 2 menyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Penganggaran;
 - b. Pengalokasian;
 - c. Penyaluran;
 - d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
 - e. Penggunaan;
 - f. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa.